



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1996
TENTANG
PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1995/1996 KE TAHUN ANGGARAN 1996/1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996, pada akhir bulan Maret 1996 ternyata terdapat sisa kredit anggaran pada proyek-proyek tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996, sisa kredit anggaran yang masih diperlukan untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut dapat dipindahkan ke Tahun Anggaran 1996/1997;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3588);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3625);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/1996 KE TAHUN ANGGARAN 1996/1997.**

Pasal 1

1. Sisa kredit anggaran proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996 yang terdapat pada akhir Tahun Anggaran 1995/1996 dan masih diperlukan untuk menyelesaikan proyek sebesar Rp 34.087.352.550,00 (tiga puluh empat miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dipindahkan ke tahun Anggaran 1996/1997.

2. Perincian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Perincian sisa kredit anggaran tersebut dimuat dalam lampiran A (menurut Sektor/Sub Sektor) dan lampiran B (menurut Departemen/Lembaga dan Proyek) Peraturan Pemerintah ini.
3. Pemindahan sisa kredit anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996.

Pasal 2

Sisa kredit anggaran proyek yang dipindahkan ke Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dikurangkan dari kredit anggaran masing-masing proyek sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1996.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
Plt

ttd

Lambock V.Nahattands, S.H.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 1996

TENTANG

PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 1995/1996 KE TAHUN

ANGGARAN 1996/1997

UMUM

Pelaksanaan tahun kedua Pelita VI, yaitu Tahun Anggaran 1995/1996 masih sebagaimana tahun-tahun terdahulu pula penyesuaian karena rencana pekerjaan yang telah ditetapkan dalam DIP (Daftar Isian Proyek) masing-masing proyek belum dapat diselesaikan seluruhnya pada akhir tahun Anggaran 1995/1996.

Guna menjamin kontinuitas pelaksanaan pembangunan, maka dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996 ditetapkan bahwa sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996 yang terdapat pada akhir Tahun Anggaran itu dan masih diperlukan untuk penyelesaian proyek dapat dipindahkan ke Tahun Anggaran 1996/1997 atau tahun ketiga Pelita VI, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sisa kredit anggaran proyek yang dipindahkan tersebut harus ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996. Dalam pada itu sisa kredit anggaran yang dipindahkan ke Tahun Anggaran 1996/1997 itu harus dikurangkan dari kredit anggaran masing-masing proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996.

PASAL...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Kredit anggaran yang disediakan dalam DIP (Daftar Isian Proyek) merupakan batas pembiayaan maksimum untuk keperluan pembiayaan proyek.

Akan tetapi dalam pelaksanaan DIP tersebut sampai akhir tahun anggaran bersangkutan tidak selalu kredit anggarannya digunakan habis, melainkan terdapat sisa kredit anggaran yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek dan terdapat sisa kredit anggaran yang tidak diperlukan lagi karena sasaran proyek telah dicapai.

Sisa kredit anggaran yang masih diperlukan tersebut dipindahkan ke Tahun Anggaran 1996/1997 dan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN : A
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGGUNAN 1996/97

SEKTOR/SUBSEKTOR

(dalam rupiah)

NOMOR KODE	SEKTOR/SUBSEKTOR YANG DIPINDAHKAN KE	SISA KREDIT
		ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96 TAHUN ANGGARAN 1996/97
1	2	3
02	<u>SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN</u>	4.805.831.000
02.1	Subsektor Pertanian	4.805.831.000
03.	<u>SEKTOR PENGAIRAN</u>	759.000.000
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	418.000.000
03.2	Subsektor Irigasi	341.000.000
09.	<u>SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI</u>	938.098.000
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	279.127.000
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan	658.971.000
11	<u>SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</u>	16.216.394.000
11.1	Subsektor Pendidikan	16.176.394.000
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	40.000.000
13	<u>SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA</u>	2.496.936.000
13.2	Subsektor Kesehatan	2.496.936.000
14.	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	571.437.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	571.437.000
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	5.000.000
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	5.000.000
17	SEKTOR HUKUM	1.061.853.000
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	1.061.853.000
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	7.232.803.550
18.1	Subsektor Aparatur Negara	7.215.553.550
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem Dan Pelaksanaan Pengawasan	17.250.000
----- JUMLAH		34.087.352.550
=====		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN : A.1
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97
SEKTOR : 02
SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Halaman : 1

(DALAM RUPIAH)

			SISA KREDIT
			ANGGARAN PEMBANGUNAN
NOMOR	SUBSEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA		TAHUN ANGGARAN 1995/96
URUT	YANG DIPINDAHKAN KE		TAHUN ANGGARAN 1996/97
1	2		3
1	02.1	Subsektor Pertanian	4.805.831.000
	18	Departemen Pertanian	4.805.831.000
JUMLAH SEKTOR 02			4.805.831.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN : A.2

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97

SEKTOR : 03

SEKTOR PENGAIRAN

Halaman : 2

(dalam rupiah)

			SISA KREDIT
			ANGGARAN PEMBANGUNAN
NOMOR	SUBSEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA		TAHUN ANGGARAN 1995/96
URUT	YANG DIPINDAHKAN KE		TAHUN ANGGARAN 1996/97
1	2		3
1	03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	418.000.000
	21	Departemen Pekerjaan Umum	418.000.000
2.	03.2	Subsektor Irigasi	341.000.000
	21	Departemen Pekerjaan Umum	341.000.000
JUMLAH SEKTOR 03			759.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN : A.3

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996.

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97

SEKTOR : 09

SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI

Halaman : 3

(dalam rupiah)

SISA KREDIT		
ANGGARAN PEMBANGUNAN		
NOMOR	SUBSEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA	TAHUN ANGGARAN 1995/96
URUT	YANG DIPINDAHKAN KE	TAHUN ANGGARAN 1996/97
1	2	3
1	09.1 Subsektor Pembangunan Daerah	279.127.000
	16 Pembiayaan dan Perhitungan	279.127.000
2.	09.2 Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan	658.971.000
	31 Departemen Transmigrasi Dan Permukiman Perambah Hutan	658.971.000
JUMLAH SEKTOR 09		938.098.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

LAMPIRAN : A.4

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97

SEKTOR : 11

SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Halaman : 4

(dalam rupiah)

SISA KREDIT		
ANGGARAN PEMBANGUNAN		
NOMOR URUT	SUBSEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA YANG DIPINDAHKAN KE	TAHUN ANGGARAN 1995/96 TAHUN ANGGARAN 1996/97
1	2	3
	1 11.1	Subsektor Pendidikan 16.176.394.000
	23	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 16.176.394.000
2.	11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 40.000.000
	24	Departemen Kesehatan 40.000.000
JUMLAH SEKTOR 11		16.216.394.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

LAMPIRAN : A.5

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97

SEKTOR : 13

SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN
WANITA, ANAK DAN REMAJA

Halaman : 5

(dalam rupiah)

			SISA KREDIT
			ANGGARAN PEMBANGUNAN
NOMOR	SUBSEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA		TAHUN ANGGARAN 1995/96
URUT	YANG DIPINDAHKAN KE		TAHUN ANGGARAN 1996/97
1	2	3	
	1 13.2	Subsektor Kesehatan	2.496.936.000
	24	Departemen Kesehatan	2.496.936.000
	JUMLAH SEKTOR 16		2.496.936.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

LAMPIRAN : A.6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97
SEKTOR : 14
SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Halaman : 6

(dalam rupiah)

SISA KREDIT		
ANGGARAN PEMBANGUNAN		
NOMOR	SUBSEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA	TAHUN ANGGARAN 1995/96
URUT	YANG DIPINDAHKAN KE	TAHUN ANGGARAN 1996/97
1	2	3
1 14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	571.437.000
21	Departemen Pekerjaan Umum	571.437.000
JUMLAH SEKTOR 14		571.437.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

LAMPIRAN : A.7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97
SEKTOR : 16
SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Halaman : 7

(dalam rupiah)

			SISA KREDIT
			ANGGARAN PEMBANGUNAN
NOMOR	SUBSEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA		TAHUN ANGGARAN 1995/96
URUT	YANG DIPINDAHKAN KE		TAHUN ANGGARAN 1996/97
1	2	3	
	1 16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	5.000.000
	29	Departemen Kehutan	5.000.000
	JUMLAH SEKTOR 16		5.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

LAMPIRAN : A.8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97
SEKTOR : 17
SEKTOR HUKUM

Halaman : 8

(dalam rupiah)

SISA KREDIT		
ANGGARAN PEMBANGUNAN		
NOMOR	SUBSEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA	TAHUN ANGGARAN 1995/96
URUT	YANG DIPINDAHKAN KE	TAHUN ANGGARAN 1996/97
1	2	3
1 17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana hukum	1.061.853.000
13	Departemen Kehakiman	1.061.853.000
JUMLAH SEKTOR 17		1.061.853.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

LAMPIRAN : A.9

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97

SEKTOR : 18

SEKTOR HUKUM

Halaman : 8

(dalam rupiah)

			SISA KREDIT
			ANGGARAN PEMBANGUNAN
NOMOR	SUBSEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA		TAHUN ANGGARAN 1995/96
URUT	YANG DIPINDAHKAN KE		TAHUN ANGGARAN 1996/97
1	2	3	
	1 18.1	Subsektor Aparatur Negara	7.215.553.550
	14	Departemen Kehakiman	285.429.000
	15	Departemen Keuangan	6.795.964.550
	29	Departemen Kehutanan	134.160.000
2.	18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem Dan Pelaksanaan Pengawasan	17.250.000
3.	29	Departemen Kehutanan	17.250.000
JUMLAH SEKTOR 18			7.232.803.550



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

LAMPIRAN : B
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97

DEPARTEMEN/LEMBAGA

(dalam rupiah)

NOMOR KODE	DEPARTEMEN/LEMBAGA YANG DIPINDAHKAN KE	SISA KREDIT
		ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96 TAHUN ANGGARAN 1996/97
1	2	3
13	KEHAKIMAN	1.061.853.000
14	PENERANGAN	285.429.000
15	KEUANGAN	6.795.964.550
16	PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN	279.127.000
18	PERTANIAN	4.805.831.000
21	PEKERJAAN UMUM	1.330.437.000
23	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	16.176.394.000
24	KESEHATAN	2.536.936.000
29	KEHUTANAN	156.410.000
31	TRANSMIGRASI DAN PPH	658.971.000
JUMLAH		34.087.352.550



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

LAMPIRAN : B.1
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
BAGIAN : 13

Halaman : 1

(dalam rupiah)

SISA KREDIT		
ANGGARAN PEMBANGUNAN		
NOMOR	SEKTOR/SUBSEKTOR	TAHUN ANGGARAN 1995/96
KODE	YANG DIPINDAHKAN KE	TAHUN ANGGARAN 1996/97
1	2	3
17	SEKTOR HUKUM	1.061.853.000
17.3	Subsektor Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	1.061.853.000
JUMLAH BAGIAN 13		1.061.853.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

LAMPIRAN : B.2
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97

DEPARTEMEN PENERANGAN
BAGIAN : 14

Halaman : 2

(dalam rupiah)

SISA KREDIT		
ANGGARAN PEMBANGUNAN		
NOMOR	SEKTOR/SUBSEKTOR	TAHUN ANGGARAN 1995/96
KODE	YANG DIPINDAHKAN KE	TAHUN ANGGARAN 1996/97
1	2	3
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	285.429.000
18.1	Subsektor Aparatur Negara	285.429.000
JUMLAH BAGIAN 14		285.429.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

LAMPIRAN : B.3
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97

DEPARTEMEN KEUANGAN
BAGIAN : 15

Halaman : 3

(dalam rupiah)

SISA KREDIT		
ANGGARAN PEMBANGUNAN		
NOMOR	SEKTOR/SUBSEKTOR	TAHUN ANGGARAN 1995/96
KODE	YANG DIPINDAHKAN KE	TAHUN ANGGARAN 1996/97
1	2	3
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	6.795.964.550
18.1	Subsektor Aparatur Negara	6.795.964.550
JUMLAH BAGIAN 15		6.795.964.550



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

LAMPIRAN : B.4
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97

DEPARTEMEN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN
BAGIAN : 16

Halaman : 3

(dalam rupiah)

SISA KREDIT		
ANGGARAN PEMBANGUNAN		
NOMOR	SEKTOR/SUBSEKTOR	TAHUN ANGGARAN 1995/96
KODE	YANG DIPINDAHKAN KE	TAHUN ANGGARAN 1996/97
1	2	3
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	279.127.000
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah.	279.127.000
JUMLAH BAGIAN 16		279.127.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

LAMPIRAN : B.5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGGUNAN 1996/97

DEPARTEMEN PERTANIAN
BAGIAN : 18

Halaman : 4

(dalam rupiah)

SISA KREDIT		
ANGGARAN PEMBANGUNAN		
NOMOR	SEKTOR/SUBSEKTOR	TAHUN ANGGARAN 1995/96
KODE	YANG DIPINDAHKAN KE	TAHUN ANGGARAN 1996/97
1	2	3
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	4.805.831.000
02.1	Subsektor Pertanian.	4.805.831.000
JUMLAH BAGIAN 18		4.805.831.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

LAMPIRAN : B.6

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

BAGIAN : 21

Halaman : 5

(dalam rupiah)

SISA KREDIT		
ANGGARAN PEMBANGUNAN		
NOMOR	SEKTOR/SUBSEKTOR	TAHUN ANGGARAN 1995/96
KODE	YANG DIPINDAHKAN KE	TAHUN ANGGARAN 1996/97
1	2	3
03	SEKTOR PENGARIAN	759.000.000
03.1	Subsektor Pengembangan Daya Air	Sumber 418.000.000
03.2	Subsektor Irigasi 341.000.000	
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	571.437.000
JUMLAH BAGIAN 21		1.330.437.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

LAMPIRAN : B.7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BAGIAN : 23

Halaman : 6

(dalam rupiah)

SISA KREDIT		
ANGGARAN PEMBANGUNAN		
NOMOR	SEKTOR/SUBSEKTOR	TAHUN ANGGARAN 1995/96
KODE	YANG DIPINDAHKAN KE	TAHUN ANGGARAN 1996/97
1	2	3
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA.	16.176.394.000
11.1	Subsektor Pendidikan.	16.176.394.000
JUMLAH BAGIAN 23		16.176.394.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

LAMPIRAN : B.8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97

DEPARTEMEN KESEHATAN
BAGIAN : 24

Halaman : 7

(dalam rupiah)

SISA KREDIT		
ANGGARAN PEMBANGUNAN		
NOMOR	SEKTOR/SUBSEKTOR	TAHUN ANGGARAN 1995/96
KODE	YANG DIPINDAHKAN KE	TAHUN ANGGARAN 1996/97
1	2	3
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA.	40.000.000
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah. dan Kedinasan	40.000.000
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	2.496.936.000
13.2	Subsektor Kesehatan	2.496.936.000
JUMLAH BAGIAN 24		2.536.936.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

LAMPIRAN : B.9
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97

DEPARTEMEN KEHUTANAN
BAGIAN : 29

Halaman : 8

(dalam rupiah)

SISA KREDIT		
ANGGARAN PEMBANGUNAN		
NOMOR	SEKTOR/SUBSEKTOR	TAHUN ANGGARAN 1995/96
KODE	YANG DIPINDAHKAN KE	TAHUN ANGGARAN 1996/97
1	2	3
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	156.410.000
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	5.000.000
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	151.410.000
18.1	Subsektor Aparatur Negara	134.160.000
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem Dan Pelaksanaan Pengawasan	17.250.000
JUMLAH BAGIAN 29		307.820.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

LAMPIRAN : B.10
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97

DEPARTEMEN TRANSMIGRASI
BAGIAN : 31

Halaman : 9

(dalam rupiah)

SISA KREDIT		
ANGGARAN PEMBANGUNAN		
NOMOR	SEKTOR/SUBSEKTOR	TAHUN ANGGARAN 1995/96
URUT	YANG DIPINDAHKAN KE	TAHUN ANGGARAN 1996/97
1	2	3
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	658.971.000
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan.	658.971.000
JUMLAH BAGIAN 31		658.971.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO